

PENGADILAN TINGGI SAMARINDA

P U T U S A N

Nomor : 8 / PID / 2017 / PT SMR

Tanggal : 8 Pebruari 2017

#

PERKARA BANDING PIDANA

#

ATAS NAMA TERDAKWA :

JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR

PUTUSAN

Nomor : 8 / PID / 2017 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR ;
Tempat Lahir : Sangkulirang (Kaltim) ;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 12 Juni 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan RT.06, Benua Baru Ulu, Kecamatan -
Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;



Terdakwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim menunjuk Sdr. ARIANTO, SH, MH & REKAN, pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum ARIANTO, SH, MH & REKAN, beralamat di Jl. Yos Sudarso IV, No. 50, RT. 16, Seberang Hotel Amar / Jl. Yos Sudarso III Gg. Damai, RT. 07, No. 44, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan, berdasarkan Penetapan Nomor : 283 / Pid. Sus / 2016 / PN Sgt tertanggal 01 September 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Juli 2016 s/d tanggal 5 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 06 Agustus 2016 s/d tanggal 14 September 2016 ;
3. Penuntut Umum ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 25 Agustus 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d tanggal 23 September 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 September 2016 s/d tanggal 22 Nopember 2016 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Nopember 2016 s/d tanggal 22 Desember 2016 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 283 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sgt tanggal 13 Desember 2016, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk : PDM-187/SGT/08/2016 tanggal 16 Agustus 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR** pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WITA atau setidak - tidaknya pada sekitar bulan Juli tahun 2016 atau setidak - tidaknya pada tahun 2016 bertempat di kebun / arena cross jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur atau setidak - tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mengakibatkan korban meninggal dunia"***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 07.10 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi SABNAH yang kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil termos nasi dan kompor di rumah ACIL dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol KT - 2085 - RN milik Saksi SABNAH, setelah mengambil termos nasi dan kompor Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi SABNAH, selanjutnya Terdakwa makan bersama di rumah Saksi SABNAH dan suaminya Saksi FATURAHMAN, selanjutnya sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa membeli HP di konter HP



Pasar Sangkulirang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian kembali kerumahnya untuk mengecek HP tersebut dan pada saat mengecek HP tersebut Terdakwa melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA (Anak Saksi SABNAH) bersama dengan teman laki - lakinya di teras rumahnya, karena Terdakwa ada perasaan suka terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA, sehingga Terdakwa merasa sakit hati (cemburu) melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA bersama dengan teman laki - lakinya, sekira jam 10.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol KT - 2085 - RN milik Saksi SABNAH dengan tujuan ruko / toko sewaan milik Ibu Terdakwa dan pada saat itu Korban NEISYA NUR AZLYA (umur 4 Tahun Anak Saksi SABNAH) datang menghampiri Terdakwa dan karena sudah kenal baik dengan Terdakwa selanjutnya Korban NEISYA NUR AZLYA ikut bersama Terdakwa menuju ke warung Saksi MARIATI (adik Terdakwa) bertemu dengan Saksi SURIANSYAH (adik Terdakwa), Sdr. WAHAB dan Sdr. IPI, sekira jam 10.20 WITA Terdakwa kembali menaiki sepeda motor bersama dengan Korban NEISYA NUR AZLYA berkeliling Sangkulirang kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor menuju ilir Kampung Bugis menuju arena Cross dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk membalas sakit hatinya terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA (kakak kandung Korban NEISYA NUR AZLYA) dengan mengajak Korban NEISYA NUR AZLYA (adik kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA) masuk ke dalam kebun yang sudah tidak terawat dengan kondisi semak - semak yang banyak terdapat pohon kering dan tumpukan pelepah daun kelapa, Korban NEISYA NUR AZLYA sempat bertanya "ngapain kesini", dijawab Terdakwa "nda ngapa - ngapain jalan - jalan aja", setelah masuk sekitar 15 (lima belas) meter dari sepeda motor di parkir, Terdakwa langsung membaringkan Korban NEISYA NUR AZLYA diatas rumput dan Terdakwa membuka dan menurunkan setengah celana panjang yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa dengan posisi jongkok menaikkan ke atas baju yang dikenakan Korban NEISYA NUR AZLYA hingga ke tengah perut dan saat itu Korban sempat bertanya "mau diapakan" (sambil menangis), Terdakwa jawab " ndak ngapa - ngapain " dan pada saat itu posisi alat kelamin (Penis) Terdakwa dalam keadaan tegang, selanjutnya Terdakwa menyingkap celana Korban kearah kiri tanpa melepasnya sampai kelihatan alat kelaminya (vagina), kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban namun karena Korban masih anak - anak sehingga alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk semua, selanjutnya Terdakwa mengocok alat kalamannya sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan



di tanah, selanjutnya Terdakwa merapikan celana dan pakaiannya sedangkan Korban masih dalam posisi berbaring (*masih menangis*), selanjutnya Terdakwa membekap mulut dan hidung korban dengan kedua tanganya sampai Korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa memastikan dengan mengecek nafas di hidung Terdakwa dan Korban sudah tidak ada nafasnya lagi, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh korban ketempat / lokasi dengan jarak kurang lebih 3 meter dari tempat Korban disetubuhi, kemudian tubuh Korban di masukkan kedalam tumpukan pelepah kelapa kering tersebut dan menutup tubuh Korban dengan pelepah kelapa kering hingga keseluruhan badan Korban tertutup, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan korek api dari kantong celananya kemudian daun pelepah kelapa kering tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api hingga apinya membesar dan membakar sebagian tubuh Korban untuk memastikannya Terdakwa menunggu sampai kurang lebih 30 menit baru meninggalkan tubuh korban yang dibakar, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan memarkir sepeda motor milik Ibu Korban yaitu Saksi SABNAH di depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi DWI yang kemudian meminjam sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mandi setelah itu Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Saksi FATURAHMAN yang menanyakan keberadaan Korban NEISYA NUR AZLYA, dijawab Terdakwa tidak tahu, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda dan pada saat di jalan bertemu dengan Saksi SABNAH dan sempat menanyakan keberadaan Korban NEISYA NUR AZLYA dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah pelabuhan very penyebrangan dan membuang korek api gas (yang dipergunakan untuk membakar tubuh Korban NEISYA NUR AZLYA) ke laut, selanjutnya sekira jam 14.00 WITA Terdakwa menyeberang ke Pelabuhan Segara Desa Peridan dengan menggunakan kapal Feri JURA I yang dikemudikan oleh Saksi SAUBARI Als BAHRI dan sesampainya di Pelabuhan Segara Desa Peridan Terdakwa menumpang mobil Truck Sdr. AGUS dan bermalam di rumah Sdr. FRANS, hingga akhirnya tertangkap pada tanggal 16 Juli 2016;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPT. Puskesmas Sangkulirang Nomor : 440/9/VER-VII2016 tanggal 10 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada korban perempuan atas nama NESYA NUR AZLYA berusia empat tahun dengan Kesimpulan Korban dalam

keadaan mati, pada pemeriksaan fisik luar ditemukan multiple trauma akibat trauma thermal (panas) dengan penyebab kematian yang belum bisa diketahui secara pasti karena tidak dilakukan visum dalam;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Timur tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA ARIMBAWA, Sp.F dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada jenazah Korban atas nama NESYA NUR AZLYA, berusia empat tahun dengan Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia sekitar empat sampai dengan lima tahun, panjang badan seratus sepuluh sentimeter, berat badan tidak dapat ditentukan, waktu kulit status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam keadaan membusuk lanjut;
2. Pada pemeriksaan jenazah ditemukan :
 - a. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut;
 - b. Kepala sudah berbentuk tengkorak, otak sudah membusuk dan hanya tersisa sedikit jaringan otak yang sudah membubur berwarna kecoklatan;
 - c. Organ - organ dalam leher, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul sudah membusuk dan hanya tersisa sisa - sisa jaringan yang sulit diidentifikasi dan dievaluasi;
 - d. Tulang - tulang leher, dada, iga, anggota gerak atas kanan dan kiri sudah terlepas dari persendiannya, kecuali tulang - tulang anggota gerak bawah kanan dan kiri;
 - e. Pada rongga hidung ditemukan jelaga berwarna kehitaman, ini menandakan bahwa jenazah pernah terbakar;
 - f. Jaringan lunak pada alat kelamin sudah membusuk sehingga sulit dievaluasi;
 - g. Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tulang tengkorak dan tulang - tulang pada bagian tubuh lainnya;
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan sudah membusuk lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (5) Jo Pasal 76 huruf D sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada sekitar bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2016 bertempat di kebun / arena cross jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya - tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah **"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 07.10 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi SABNAH yang kemudian meminta Terdakwa untuk mengambilkan termos nasi dan kompor di rumah ACIL dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol KT - 2085 - RN milik Saksi SABNAH, setelah mengambil termos nasi dan kompor Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi SABNAH, selanjutnya Terdakwa makan bersama di rumah Saksi SABNAH dan suaminya Saksi FATURAHMAN, selanjutnya sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa membeli HP di konter HP Pasar Sangkulirang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian kembali kerumahnya untuk mengecas HP tersebut dan pada saat mengecas HP tersebut Terdakwa melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA (Anak Saksi SABNAH) bersama dengan teman laki - lakinya di teras rumahnya, karena Terdakwa ada perasaan suka terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA, sehingga Terdakwa merasa sakit hati (cemburu) melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA bersama dengan teman laki - lakinya, sekira jam 10.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol KT - 2085 - RN milik Saksi SABNAH dengan tujuan ruko / toko sewaan milik Ibu Terdakwa dan pada saat itu Korban NEISYA NUR AZLYA (umur 4 Tahun Anak Saksi SABNAH) datang menghampiri Terdakwa dan karena sudah kenal baik dengan Terdakwa selanjutnya Korban NEISYA NUR AZLYA ikut bersama Terdakwa menuju ke warung Saksi MARIATI (adik Terdakwa) bertemu dengan Saksi SURIANSYAH (adik Terdakwa), Sdr. WAHAB dan Sdr. IPI, sekira jam 10.20 WITA Terdakwa kembali menaiki sepeda motor bersama dengan Korban NEISYA NUR AZLYA berkeliling Sangkulirang kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor menuju ilir Kampung Bugis menuju arena Cross dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk membalas sakit hatinya terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA (kakak kandung



Korban NEISYA NUR AZLYA) dengan mengajak Korban NEISYA NUR AZLYA (adik kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA) masuk ke dalam kebun yang sudah tidak terawat dengan kondisi semak - semak yang banyak terdapat pohon kering dan tumpukan pelepah daun kelapa, Korban NEISYA NUR AZLYA sempat bertanya "ngapain kesini", dijawab Terdakwa "nda ngapa - ngapain jalan - jalan aja", setelah masuk sekitar 15 (lima belas) meter dari sepeda motor di parkir, Terdakwa langsung membaringkan Korban NEISYA NUR AZLYA diatas rumput dan Terdakwa membuka dan menurunkan setengah celana panjang yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa dengan posisi jongkok menaikkan ke atas baju yang dikenakan Korban NEISYA NUR AZLYA hingga ke tengah perut dan saat itu Korban sempat bertanya "mau diapakan" (sambil menangis), Terdakwa jawab " ndak ngapa - ngapain " dan pada saat itu posisi alat kelamin (Penis) Terdakwa dalam keadaan tegang, selanjutnya Terdakwa menyingkap celana Korban kearah kiri tanpa melepasnya sampai kelihatan alat kelaminnya (vagina), kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban namun karena Korban masih anak - anak sehingga alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk semua, selanjutnya Terdakwa mengocok alat kalaminnya sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di tanah, selanjutnya Terdakwa merapikan celana dan pakaiannya sedangkan Korban masih dalam posisi berbaring (masih menangis), selanjutnya Terdakwa membekap mulut dan hidung korban dengan kedua tanganya sampai Korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa memastikan dengan mengecek nafas di hidung Terdakwa dan Korban sudah tidak ada nafasnya lagi, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh korban ketempat / lokasi dengan jarak kurang lebih 3 meter dari tempat Korban disetubuhi, kemudian tubuh Korban di masukkan kedalam tumpukan pelepah kelapa kering tersebut dan menutup tubuh Korban dengan pelepah kelapa kering hingga keseluruhan badan Korban tertutup, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan korek api dari kantong celananya kemudian daun pelepah kelapa kering tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api hingga apinya membesar dan membakar sebagian tubuh Korban untuk memastikannya Terdakwa menunggu sampai kurang lebih 30 menit baru meninggalkan tubuh korban yang dibakar, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan memarkir sepeda motor milik Ibu Korban yaitu Saksi SABNAH di depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi DWI yang kemudian meminjam sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mandi setelah itu Terdakwa keluar rumah



dan bertemu dengan Saksi FATURAHMAN yang menanyakan keberadaan Korban NEISYA NUR AZLYA, dijawab Terdakwa tidak tahu, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda dan pada saat di jalan bertemu dengan Saksi SABNAH dan sempat menanyakan keberadaan Korban NEISYA NUR AZLYA dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah pelabuhan very penyebrangan dan membuang korek api gas (yang dipergunakan untuk membakar tubuh Korban NEISYA NUR AZLYA) ke laut, selanjutnya sekira jam 14.00 WITA Terdakwa menyeberang ke Pelabuhan Segara Desa Peridan dengan menggunakan kapal Feri JURA I yang dikemudikan oleh Saksi SAUBARI Als BAHRI dan sesampainya di Pelabuhan Segara Desa Peridan Terdakwa menumpang mobil Truck Sdr. AGUS dan bermalam di rumah Sdr. FRANS, hingga akhirnya tertangkap pada tanggal 16 Juli 2016;



Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPT. Puskesmas Sangkulirang Nomor : 440/9/VER-VII2016 tanggal 10 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada korban perempuan atas nama NESYA NUR AZLYA berusia empat tahun dengan Kesimpulan Korban dalam keadaan mati, pada pemeriksaan fisik luar ditemukan multiple trauma akibat trauma thermal (panas) dengan penyebab kematian yang belum bisa diketahui secara pasti karena tidak dilakukan Visum dalam;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Timur tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA ARIMBAWA, Sp.F dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada jenazah Korban atas nama NESYA NUR AZLYA, berusia empat tahun dengan Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia sekitar empat sampai dengan lima tahun, panjang badan seratus sepuluh sentimeter, berat badan tidak dapat ditentukan, waktu kulit status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam kedalaman membusuk lanjut;
2. Pada pemeriksaan jenazah ditemukan :
 - a. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut;
 - b. Kepala sudah berbentuk tengkorak, otak sudah membusuk dan hanya tersisa sedikit jaringan otak yang sudah membubur berwarna kecoklatan;

- c. Organ - organ dalam leher, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul sudah membusuk dan hanya tersisa sisa - sisa jaringan yang sulit diidentifikasi dan dievaluasi;
 - d. Tulang - tulang leher, dada, iga, anggota gerak atas kanan dan kiri sudah terlepas dari persendiannya, kecuali tulang - tulang anggota gerak bawah kanan dan kiri;
 - e. Pada rongga hidung ditemukan jelaga berwarna kehitaman, ini menandakan bahwa jenazah pernah terbakar;
 - f. Jaringan lunak pada alat kelamin sudah membusuk sehingga sulit dievaluasi;
 - g. Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tulang tengkorak dan tulang - tulang pada bagian tubuh lainnya;
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan sudah membusuk lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 huruf C Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

----- A T A U -----

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR** pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada sekitar bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2016 bertempat di kebun / arena cross jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya - tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "***dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain***". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 07.10 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi SABNAH yang kemudian meminta Terdakwa untuk mengambilkan termos nasi dan kompor di rumah ACIL dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol KT - 2085 - RN milik Saksi SABNAH, setelah mengambil termos nasi dan kompor Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi SABNAH, selanjutnya Terdakwa makan bersama di rumah Saksi SABNAH dan suaminya Saksi FATURAHMAN,

selanjutnya sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa membeli HP di konter HP Pasar Sangkulirang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian kembali kerumahnya untuk mengecras HP tersebut dan pada saat mengecras HP tersebut Terdakwa melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA (Anak Saksi SABNAH) bersama dengan teman laki - lakinya di teras rumahnya, karena Terdakwa ada perasaan suka terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA, sehingga Terdakwa merasa sakit hati (cemburu) melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA bersama dengan teman laki - lakinya, sekira jam 10.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol KT - 2085 - RN milik Saksi SABNAH dengan tujuan ruko / toko sewaan milik Ibu Terdakwa dan pada saat itu Korban NEISYA NUR AZLYA (umur 4 Tahun Anak Saksi SABNAH) datang menghampiri Terdakwa dan karena sudah kenal baik dengan Terdakwa selanjutnya Korban NEISYA NUR AZLYA ikut bersama Terdakwa menuju ke warung Saksi MARIATI (adik Terdakwa) bertemu dengan Saksi SURIANSYAH (adik Terdakwa), Sdr. WAHAB dan Sdr. IPI, sekira jam 10.20 WITA Terdakwa kembali menaiki sepeda motor bersama dengan Korban NEISYA NUR AZLYA berkeliling Sangkulirang kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor menuju ilir Kampung Bugis menuju arena Cross dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk membalas sakit hatinya terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA (kakak kandung Korban NEISYA NUR AZLYA) dengan mengajak Korban NEISYA NUR AZLYA (adik kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA) masuk ke dalam kebun yang sudah tidak terawat dengan kondisi semak - semak yang banyak terdapat pohon kering dan tumpukan pelepah daun kelapa, Korban NEISYA NUR AZLYA sempat bertanya "ngapain kesini", dijawab Terdakwa "nda ngapa - ngapain jalan - jalan aja", setelah masuk sekitar 15 (lima belas) meter dari sepeda motor di parkir, Terdakwa langsung membaringkan Korban NEISYA NUR AZLYA diatas rumput dan Terdakwa membuka dan menurunkan setengah celana panjang yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa dengan posisi jongkok menaikkan ke atas baju yang dikenakan Korban NEISYA NUR AZLYA hingga ke tengah perut dan saat itu Korban sempat bertanya "mau diapakan" (sambil menangis), Terdakwa jawab " ndak ngapa - ngapain " dan pada saat itu posisi alat kelamin (Penis) Terdakwa dalam keadaan tegang, selanjutnya Terdakwa menyingkap celana Korban kearah kiri tanpa melepasnya sampai kelihatan alat kelaminya (vagina), kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban namun karena Korban masih anak - anak sehingga alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk semua, selanjutnya Terdakwa

mengocok alat kalaminnnya sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di tanah, selanjutnya Terdakwa merapikan celana dan pakaiannya sedangkan Korban masih dalam posisi berbaring (masih menangis), selanjutnya Terdakwa membekap mulut dan hidung korban dengan kedua tanganya sampai Korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa memastikan dengan mengecek nafas di hidung Terdakwa dan Korban sudah tidak ada nafasnya lagi, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh korban ketempat / lokasi dengan jarak kurang lebih 3 meter dari tempat Korban disetubuhi, kemudian tubuh Korban di masukkan kedalam tumpukan pelepah kelapa kering tersebut dan menutup tubuh Korban dengan pelepah kelapa kering hingga keseluruhan badan Korban tertutup, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan korek api dari kantong celananya kemudian daun pelepah kelapa kering tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api hingga apinya membesar dan membakar sebagian tubuh Korban untuk memastikannya Terdakwa menunggu sampai kurang lebih 30 menit baru meninggalkan tubuh korban yang dibakar, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan memarkir sepeda motor milik Ibu Korban yaitu Saksi SABNAH di depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi DWI yang kemudian meminjam sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mandi setelah itu Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Saksi FATURAHMAN yang menanyakan keberadaan Korban NEISYA NUR AZLYA, dijawab Terdakwa tidak tahu, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda dan pada saat di jalan bertemu dengan Saksi SABNAH dan sempat menanyakan keberadaan Korban NEISYA NUR AZLYA dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah pelabuhan very penyebrangan dan membuang korek api gas (yang dipergunakan untuk membakar tubuh Korban NEISYA NUR AZLYA) ke laut, selanjutnya sekira jam 14.00 WITA Terdakwa menyeberang ke Pelabuhan Segara Desa Peridan dengan menggunakan kapal Feri JURA I yang dikemudikan oleh Saksi SAUBARI Als BAHRI dan sesampainya di Pelabuhan Segara Desa Peridan Terdakwa menumpang mobil Truck Sdr. AGUS dan bermalam di rumah Sdr. FRANS, hingga akhirnya tertangkap pada tanggal 16 Juli 2016;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPT. Puskesmas Sangkulirang Nomor : 440/9/VER-VII2016 tanggal 10 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada korban perempuan atas nama

NESYA NUR AZLYA berusia empat tahun dengan Kesimpulan Korban dalam keadaan mati, pada pemeriksaan fisik luar ditemukan multiple trauma akibat trauma thermal (panas) dengan penyebab kematian yang belum bisa diketahui secara pasti karena tidak dilakukan visum dalam;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Timur tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA ARIMBAWA, Sp.F dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada jenazah Korban atas nama NESYA NUR AZLYA, berusia empat tahun dengan Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia sekitar empat sampai dengan lima tahun, panjang badan seratus sepuluh sentimeter, berat badan tidak dapat ditentukan, waktu kulit status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam keadaan membusuk lanjut;
2. Pada pemeriksaan jenazah ditemukan :
 - a. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut;
 - b. Kepala sudah berbentuk tengkorak, otak sudah membusuk dan hanya tersisa sedikit jaringan otak yang sudah membubur berwarna kecoklatan;
 - c. Organ - organ dalam leher, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul sudah membusuk dan hanya tersisa sisa - sisa jaringan yang sulit diidentifikasi dan dievaluasi;
 - d. Tulang - tulang leher, dada, iga, anggota gerak atas kanan dan kiri sudah terlepas dari persendiannya, kecuali tulang - tulang anggota gerak bawah kanan dan kiri;
 - e. Pada rongga hidung ditemukan jelaga berwarna kehitaman, ini menandakan bahwa jenazah pernah terbakar;
 - f. Jaringan lunak pada alat kelamin sudah membusuk sehingga sulit dievaluasi;
 - g. Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tulang tengkorak dan tulang - tulang pada bagian tubuh lainnya;
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan sudah membusuk lanjut.


Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR** pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada sekitar bulan Juli tahun 2016 atau setidaknya - tidaknya pada

tahun 2016 bertempat di kebun / arena cross jalan Rawa Indah Desa Benua Baru Ulu Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2016 sekira jam 07.10 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi SABNAH yang kemudian meminta Terdakwa untuk mengambil termos nasi dan kompor di rumah ACIL dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol KT - 2085 - RN milik Saksi SABNAH, setelah mengambil termos nasi dan kompor Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi SABNAH, selanjutnya Terdakwa makan bersama di rumah Saksi SABNAH dan suaminya Saksi FATURAHMAN, selanjutnya sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa membeli HP di konter HP Pasar Sangkulirang seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian kembali kerumahnya untuk mengecras HP tersebut dan pada saat mengecras HP tersebut Terdakwa melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA (Anak Saksi SABNAH) bersama dengan teman laki - lakinya di teras rumahnya, karena Terdakwa ada perasaan suka terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA, sehingga Terdakwa merasa sakit hati (cemburu) melihat Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA bersama dengan teman laki - lakinya, sekira jam 10.00 WITA Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Nopol KT - 2085 - RN milik Saksi SABNAH dengan tujuan ruko / toko sewaan milik Ibu Terdakwa dan pada saat itu Korban NEISYA NUR AZLYA (umur 4 Tahun Anak Saksi SABNAH) datang menghampiri Terdakwa dan karena sudah kenal baik dengan Terdakwa selanjutnya Korban NEISYA NUR AZLYA ikut bersama Terdakwa menuju ke warung Saksi MARIATI (adik Terdakwa) bertemu dengan Saksi SURIANSYAH (adik Terdakwa), Sdr. WAHAB dan Sdr. IPI, sekira jam 10.20 WITA Terdakwa kembali menaiki sepeda motor bersama dengan Korban NEISYA NUR AZLYA berkeliling Sangkulirang kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor menuju ilir Kampung Bugis menuju arena Cross dan pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk membalas sakit hatinya terhadap Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA (kakak kandung Korban NEISYA NUR AZLYA) dengan mengajak Korban NEISYA NUR AZLYA (adik kandung Saksi SYAFIRA NUR AMALIA Als LIA) masuk ke dalam kebun yang sudah tidak terawat dengan kondisi semak - semak yang banyak terdapat pohon kering dan tumpukan pelepah daun kelapa, Korban NEISYA NUR AZLYA sempat bertanya "*ngapain kesini*", dijawab Terdakwa "*nda ngapa - ngapain jalan - jalan aja*", setelah masuk sekitar 15 (lima belas)



meter dari sepeda motor di parkir, Terdakwa langsung membaringkan Korban NEISYA NUR AZLYA diatas rumput dan Terdakwa membuka dan menurunkan setengah celana panjang yang dikenakannya selanjutnya Terdakwa dengan posisi jongkok menaikkan ke atas baju yang dikenakan Korban NEISYA NUR AZLYA hingga ke tengah perut dan saat itu Korban sempat bertanya "mau diapakan" (sambil menangis), Terdakwa jawab " ndak ngapa - ngapain " dan pada saat itu posisi alat kelamin (Penis) Terdakwa dalam keadaan tegang, selanjutnya .Terdakwa menyingkap celana Korban kearah kiri tanpa melepasnya sampai kelihatan alat kelaminnya (vagina), kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban namun karena Korban masih anak - anak sehingga alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk semua, selanjutnya Terdakwa mengocok alat kalaminnya sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di tanah, selanjutnya Terdakwa merapikan celana dan pakaiannya sedangkan Korban masih dalam posisi berbaring (masih menangis), selanjutnya Terdakwa membekap mulut dan hidung korban dengan kedua tanganya sampai Korban tidak bergerak lagi, selanjutnya Terdakwa memastikan dengan mengecek nafas di hidung Terdakwa dan Korban sudah tidak ada nafasnya lagi, selanjutnya Terdakwa mengangkat tubuh korban ketempat / lokasi dengan jarak kurang lebih 3 meter dari tempat Korban disetubuhi, kemudian tubuh Korban di masukkan kedalam tumpukan pelepah kelapa kering tersebut dan menutup tubuh Korban dengan pelepah kelapa kering hingga keseluruhan badan Korban tertutup, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan korek api dari kantong celananya kemudian daun pelepah kelapa kering tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api hingga apinya membesar dan membakar sebagian tubuh Korban untuk memastikannya Terdakwa menunggu sampai kurang lebih 30 menit baru meninggalkan tubuh korban yang dibakar, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan memarkir sepeda motor milik Ibu Korban yaitu Saksi SABNAH di depan rumah Terdakwa dan bertemu dengan Saksi DWI yang kemudian meminjam sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian mandi setelah itu Terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan Saksi FATURAHMAN yang menanyakan keberadaan Korban NEISYA NUR AZLYA, dijawab Terdakwa tidak tahu, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dengan menggunakan sepeda dan pada saat di jalan bertemu dengan Saksi SABNAH dan sempat menanyakan keberadaan Korban NEISYA NUR AZLYA dan dijawab oleh Terdakwa tidak tahu, selanjutnya Terdakwa menuju ke arah



pelabuhan very penyebrangan dan membuang korek api gas (yang dipergunakan untuk membakar tubuh Korban NEISYA NUR AZLYA) ke laut, selanjutnya sekira jam 14.00 WITA Terdakwa menyeberang ke Pelabuhan Segara Desa Peridan dengan menggunakan kapal Feri JURA I yang dikemudikan oleh Saksi SAUBARI Als BAHRI dan sesampainya di Pelabuhan Segara Desa Peridan Terdakwa menumpang mobil Truck Sdr. AGUS dan bermalam di rumah Sdr. FRANS, hingga akhirnya tertangkap pada tanggal 16 Juli 2016;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari UPT. Puskesmas Sangkulirang Nomor : 440/9/VER-VII2016 tanggal 10 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FATHUR RAHMAN dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada korban perempuan atas nama NESYA NUR AZLYA berusia empat tahun dengan Kesimpulan Korban dalam keadaan mati, pada pemeriksaan fisik luar ditemukan multiple trauma akibat trauma thermal (panas) dengan penyebab kematian yang belum bisa diketahui secara pasti karena tidak dilakukan visum dalam;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Timur tanggal 05 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA ARIMBAWA, Sp.F dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan pada jenazah Korban atas nama NESYA NUR AZLYA, berusia empat tahun dengan Kesimpulan :

1. Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, perkiraan usia sekitar empat sampai dengan lima tahun, panjang badan seratus sepuluh sentimeter, berat badan tidak dapat ditentukan, waktu kulit status gizi sulit dinilai karena jenazah dalam kedalaman membusuk lanjut;
2. Pada pemeriksaan jenazah ditemukan :
 - a. Jenazah dalam keadaan membusuk lanjut;
 - b. Kepala sudah berbentuk tengkorak, otak sudah membusuk dan hanya tersisa sedikit jaringan otak yang sudah membubur berwarna kecoklatan;
 - c. Organ - organ dalam leher, rongga dada, rongga perut, dan rongga panggul sudah membusuk dan hanya tersisa sisa - sisa jaringan yang sulit diidentifikasi dan dievaluasi;
 - d. Tulang - tulang leher, dada, iga, anggota garak atas kanan dan kiri sudah terlepas dari persendiannya, kecuali tulang - tulang anggota gerak bawah kanan dan kiri;
 - e. Pada rongga hidung ditemukan jelaga berwarna kehitaman, ini menandakan bahwa jenazah pernah terbakar;

- f. Jaringan lunak pada alat kelamin sudah membusuk sehingga sulit dievaluasi;
 - g. Tidak ditemukan tanda - tanda kekerasan pada tulang tengkorak dan tulang - tulang pada bagian tubuh lainnya;
3. Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena jenazah dalam keadaan sudah membusuk lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2016 Reg. Perk Nomor : PDM-187/SGT/08/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR**, bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 sesuai Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR** dengan pidana penjara **seumur hidup**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah songkok haji warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang levis panjang warna biru merk Stroussnco 505;
- 1 (satu) helai baju koko lengan pendek warna hijau lumut dengan merk Al - Mai bermotif garis Putih Merah Maron;
- 6 (enam) buah batok kelapa kering bekas terbakar;
- Potongan pelepah daun kelapa kering / nyiur bekas terbakar;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) lembar baju warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah potongan tulang iga jenazah;
- 1 (satu) buah potongan otot tendon jenazah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda Beat dengan nomor polisi : KT - 2085 - RN pada plat Nomor Polisi terdapat tulisan THO BONE warna merah tahun 2009 dengan No. Mesin : JF21E-1262933 dan nomor Rangka : MH1JF21119K264216 Sangkulirang beserta STNK;
- 2 (dua) buah anting emas bermata sintetis 23 Karat yang dipakai **NEISYA** saat meninggal dunia.

(Dikembalikan kepada Saksi FATURRAHMAN).

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sangatta dengan Nomor: 283/Pid.Sus/2016/PN.Sgt tanggal 13 Desember 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN DENGAN RENCANA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR** dengan **Pidana MATI**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah songkok haji warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang levis panjang warna biru merk Stroussnco 505;
 - 1 (satu) helai baju koko lengan pendek warna hijau lumut dengan merk Al - Mai bermotif garis Putih Merah Maron;
 - 6 (enam) buah batok kelapa kering bekas terbakar;
 - Potongan pelepah daun kelapa kering / nyiur bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah potongan tulang iga jenazah;
- 1 (satu) buah potongan otot tendon jenazah;
- 2 (dua) buah anting emas bermata sintetis 23 Karat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda Beat dengan nomor polisi : KT-2085-RN pada plat Nomor Polisi terdapat tulisan THO BONE warna merah tahun 2009 dengan No. Mesin : JF21E-1262933 dan nomor Rangka : MH1JF21119K264216 Sangkulirang beserta STNK;

Dikembalikan kepada Saksi FATURRAHMAN.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri

Sangatta masing-masing pada tanggal 14 Desember 2016 dan 15 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding No. 283/Pid.Sus/2016/PN.Sgt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Desember 2016.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Desember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 5 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Januari 2017 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Sangatta kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 28 Desember 2016 telah memberikan kesempatan kepada baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 28 Desember 2016 s/d 06 Januari 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan yaitu masing-masing pada tanggal 28 Desember 2016 s/d 06 Januari 2017.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding akan tetapi mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Januari 2017, surat kontra memori tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi pada tanggal 19 Januari 2017.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 283/Pid.Sus/2016/PN.Sgt tanggal 13 Desember 2016, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 283/Pid.sus/2016/PN.Sgt. tanggal : 13 Desember 2016, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berpendapat sama dan sependapat dengan pertimbangan dari Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan rencana ; hal tersebut karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut, telah memberikan pertimbangan yang rinci, tepat dan benar tentang telah terbukti dan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana atas perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan ke Dua Primair ; sehingga oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yaitu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Mati, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipesidangan ternyata tidak ada satupun saksi terutama dari pihak keluarga korban yang menghendaki agar terdakwa dijatuhi pidana mati, malahan ada saksi yaitu saksi Abdul Wahab Als Wahab Bin H. Hasanul Basri yang menerangkan bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, sikap masyarakat di daerah Sangkulirang yang merupakan tempat tinggal Terdakwa tidak mau menerima lagi Terdakwa untuk tinggal di daerah Sangkulirang; karenanya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dirasa lebih tepat dan adil apabila terdakwa Jurjani Als Ijur Bin H. Abdul Kadir tersebut, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 283 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sgt. tertanggal : 13 Desember 2016 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan diktum amar putusan selebihnya harus dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, untuk itu terdakwa harus tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

tingkat banding besarnya serbagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. .

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 283 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sgt. tertanggal : 13 Desember 2016 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " PEMBUNUHAN DENGAN RENCANA " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JURJANI Als IJUR Bin H. ABDUL KADIR dengan Pidana penjara **seumur hidup** ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah songkok haji warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang levis panjang warna biru merk Stroussnco 505;
- 1 (satu) helai baju koko lengan pendek warna hijau lumut dengan merk Al - Mai bermotif garis Putih Merah Maron;
- 6 (enam) buah batok kelapa kering bekas terbakar;
- Potongan pelepah daun kelapa kering / nyiur bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah potongan tulang iga jenazah;
- 1 (satu) buah potongan otot tendon jenazah;
- 2 (dua) buah anting emas bermata sintetis 23 Karat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk / type Honda Beat dengan nomor polisi : KT-2085-RN pada plat Nomor Polisi terdapat tulisan THO BONE warna merah tahun 2009 dengan No. Mesin : JF21E-

Sangkulirang*beserta STNK ;

Dikembalikan kepada Saksi FATURRAHMAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditentukan sejumlah Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Rabu tanggal 1 Pebruari 2017 oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** selaku Ketua Majelis, **H. SULTHONI, SH.,MH.** dan **M. NAJIB SHOLEH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 10 Januari 2017 Nomor: 8/PID/2017/PT.SMR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 8 Pebruari 2017** oleh Ketua Majelis yang didampingi masing-masing anggota tersebut dan dibantu **Drs. GUSTI TAUFIK, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

TERTANDA

1. H. SULTHONI, SH., MH.

TERTANDA

2. M. NAJIB SHOLEH, SH.

KETUA MAJELIS,

TERTANDA


MAHFUD SAIFULLAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TERTANDA

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

SALINAN RESMI
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SAMARINDA
UNTUK KEPENTINGAN DINAS
PANITERA


Hj. TITIK WINARTI, SH.
NIP. 195606081983032 002